




# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017 - 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KULON PROGO

Jalan Sugiman Wates Kulon Progo, Telp. 0274 – 773404, Fax . 0274 – 775214

email : [dukcapil@kulonprogokab.go.id](mailto:dukcapil@kulonprogokab.go.id)





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat disusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022.

Rencana Strategis merupakan suatu landasan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Rencana Strategis ini mencakup Tujuan, Sasaran, Sasaran Indikator, Target yang ingin dicapai dengan Strategi Pencapaian, Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja Daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022

Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan dan sasaran dapat diwujudkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya penyempurnaan terhadap Renstra ini sangat diharapkan.

Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wates, 21 November 2019

KEPALA DINAS,

Kepala  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Kabupaten Kulon Progo



Ir. ASPIYAH, M.Si.



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	iii
Lampiran .....	iv
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah.....	22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	28
3.4 Telaah Rencana Tata ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	30
3.5 Penentuan Isu-isu strategis .....	32
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	34
<b>BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>37</b>

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	70
BAB VII	PENUTUP .....	72



<b>LAMPIRAN :</b>	
I. Bagan Alur Kesesuaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RPJMD Tahun 2017-2022 Kabupaten Kulon Progo .....	74
II. Bagan Alur Indikator Program dan Kegiatan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo .....	75
III. Peta Indikator Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo .....	76
IV. Metadata RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 .....	77
V. Indikator Kinerja Program ( IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 .....	78



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Daftar Program yang sudah melebihi target .....	5
Tabel 2.1	Keadaan Pegawai Per 30 September 2019 menurut Bidang/Sekretariat	10
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Per 30 September 2019 menurut Golongan ....	10
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Per 30 September 2019 menurut Jabatan.....	10
Tabel 2.4	Keadaan Pegawai Per 30 September 2019 menurut Tingkat Pendidikan .....	11
Tabel 2.5	Kondisi Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun Per 30 Juni 2019.....	11
Tabel 2.6	Capaian Jumlah Penerbitan KTP dan Akta Catatan Sipil.....	14
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2018 .....	16
Tabel 2.8	Capaian Pelayanan Dokumen Kependudukan.....	17
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo	18
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo .....	25
Tabel 3.2	Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) .....	26
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	27
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Sasaran, Renstra Kementerian Dalam Negeri Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	29
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	34
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	36
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kulon Progo Tahun 2017-2019 (APBD).....	38
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2022 (APBD).....	45
Tabel 6.3	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019 (DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN).....	54
Tabel 6.4	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2022 (DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN).....	61
Tabel 7.1	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2017 – 2022.....	70
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 - 2022	71



## **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1      Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) adalah dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan kinerja OPD (pelayanan publik) dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perwujudan dari visi dan misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa kewenangan Daerah mencakup urusan seluruh bidang pemerintahan kecuali 5 (lima) bidang urusan yang secara *limitative* telah ditentukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya seluruh urusan wajib dan pilihan dijalankan secara bersama-sama (*concurrent*) antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kulon Progo.

Adapun proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah melalui beberapa tahapan. Antara lain diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra yang dibentuk dengan susunan keanggotaan yang berasal dari pejabat dan staf perangkat daerah yang memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang perencanaan dan penganggaran. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas Perangkat Daerah. Tim Perubahan renstra ini selanjutnya membuat agenda tim kerja.





Tugas Tim Penyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah dijabarkan dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Penyusunan Perubahan RPJMD. Tim Penyusun Renstra mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan selanjutnya menyiapkan tabel-tabel /matrik komplikasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis kemudian data tersebut diolah dan disusun melalui tahapan- tahapan yang telah diagendakan.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Visi, misi, tujuan, strategis dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dan visi, misi dan program Kepala daerah. Berdasarkan uraian diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Kulon Progo menyusun dan menetapkan Renstra 2017-2022 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2017-2022.

Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas yang menjadi dasar/acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo setiap tahun/kinerja tahunan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Sebagai landasan hukum dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :



- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- i. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- k. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;



- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- m. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019;
- p. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019;
- q. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
- q. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun dan kelanjutan Renstra SKPD terdahulu;
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- c. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan kinerja OPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:



- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil;
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan kebijakan pembangunan daerah;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Memantapkan pelaksanaan pembangunan data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan mutakhir.

Hasil evaluasi pelaksanaan program sampai dengan tahun 2018, dapat disampaikan dari 3 program yang dilaksanakan, terdapat 1 program dengan capaian realisasi melebihi target tahun 2018. Tabel berikut ini menggambarkan capaian program dengan realisasi melebihi target tahun 2018 target tahun 2019/atau target tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel.1.1**  
**Daftar Program yang sudah mencapai target**

No	Tujuan	Sasaran	Nama Program	Satuan	Target 2018	Target 2019	Target 2022	Realisasi 2018	Ketercapaian Thd target 2018	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	%	95,80	96,08	96,94	99,14	103,49	Melebihi target



Terhadap indikator-indikator tujuan , sasaran dan program yang belum tercapai akan dilanjutkan dan untuk indikator-indikator yang sudah tercapai akan dilakukan penyesuaian target.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Kementerian Dalam Negeri
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan isu-isu strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

##### **BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Fungsi**

Mengacu Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

##### **2.1.2. Tugas**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan kegiatan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. menyelenggarakan kegiatan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
3. menyelenggarakan kegiatan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
4. melaksanakan kegiatan Ketatausahaan.

##### **2.1.3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu: Sekretariat, terdiri dari:
  - a. SubBagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Unsur Pelaksana yaitu:
  - a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
    - 1) Seksi Identitas Penduduk
    - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk
    - 3) Seksi Pendataan Penduduk
  - b. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan , terdiri dari:
    - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan




- 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
- 3) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
  - 1) Seksi Kelahiran
  - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian
  - 3) Seksi Perubahan Status AnakPewarganegaraan dan Kematian .
4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Uraian tugas unsur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan, kehumasan , kearsipan dan perpustakaan serta administrasi kepegawaian.
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta administrasi keuangan.
  3. Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pencatatan Identitas Penduduk.
  4. Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pencatatan pindah datang penduduk.
  5. Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pendataan penduduk.
  6. Seksi Kelahiran mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil tentang kelahiran.
  7. Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil tentang perkawinan dan perceraian.
  8. Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil tentang perubahan status anak pewarganegaraan dan kematian.
  9. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  10. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengolahan dan penyajian data.
  11. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dan inovasi pelayanan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada bagan berikut :

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KULON PROGO



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil





## 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Keadaan Pegawai

#### 1. Keadaan jumlah pegawai menurut Bidang dan Sekretariat

Tabel 2.1

Keadaan Pegawai Per 30 September 2019 menurut Bidang/Sekretariat

No	Bidang / Sekretariat	Jumlah
1	Sekretariat dan Kepala Dinas	10
2	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	25
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8
4	Pelayanan Pencatatan Sipil	8
Jumlah		51

#### 2. Keadaan jumlah pegawai menurut Golongan

Tabel 2.2

Keadaan Pegawai Per 30 September 2019 menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	8
2	Golongan III	32
3	Golongan II	11
4	Golongan I	-
Jumlah		51

#### 3. Keadaan jumlah pegawai menurut Jabatan:

Tabel 2.3

Keadaan Pegawai Per 30 September 2019 menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	11
4	Staf	35
Jumlah		51



4. Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan:

Tabel 2.4

Keadaan Pegawai Per 30 September 2019 menurut Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah
1	S-2	5
2	S-1	16
3	D-3	4
4	SLTA	23
5	SLTP	3
Jumlah		51

Formasi pegawai berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Perangkat Daerah sebanyak 92 orang, sedangkan kondisi riil saat ini ada 51 orang terdiri dari 35 orang di Dinas, dan 16 orang berada di Kecamatan Wates, Pengasih, Sentolo, Lendah, Galur, Panjatan, Kokap, Nanggulan, Girimulyo dan Samigaluh. Sehingga dari sisi kuantitas, untuk SDM belum dapat terpenuhi dalam rangka menunjang kegiatan bidang-bidang maupun sekretariat namun demikian semua personil yang ada didayagunakan secara optimal.

Dari sisi kualitas seluruh personil yang terkait dengan teknis administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah mempunyai *basic* pelatihan komputer khusus untuk petugas pelayanan dan operator SIAK. Diharapkan ke depan dapat terwujud terpenuhinya kebutuhan personil untuk menunjang kegiatan di semua bidang maupun sekretariat. Dari keseluruhan pejabat Eselon yang ada, ada 2 pegawai yang belum mengikuti Pendidikan dan Latihan Penjurangan / Diklatpim Tingkat IV, selebihnya sudah mengikuti Diklatpim IV, Diklatpim II dan Diklatpim III.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.5

Kondisi Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Per 30 Juni 2019

No	Jenis Aset	Per 30 Juni 2019			
		Jumlah (Unit)	Kondisi Baik	Kondisi Rusak	%
1.	Tanah	1	1		100
2.	Mini Genset	2	2		100



No	Jenis Aset	Per 30 Juni 2019			
		Jumlah (Unit)	Kondisi Baik	Kondisi Rusak	%
3	Kendaraan Roda 4	2	2		100
4.	Kendaraan roda 2	5	5		100
5.	Mesin ketik	1	1		100
6.	Mesin Antrian Pemohon	1	1	-	100
7.	Lemari Arsip/Rool Opect	3	3	-	100
8.	Rak server	1	1	-	100
.9.	Rak Buku Arsip Pelayanan	3	3	-	100
10.	Filing kabinet	3	3	-	100
11.	Tempat koran	1	1	-	100
12.	Lemari Kendali	1	1	-	100
13.	Papan Pengumuman	1	1	-	100
14.	LCD Proyektor	1	1	-	100
15.	Genset	1	1	-	100
16.	Gronding	1	1	-	100
17.	Partisi Aluminium	1	1	-	100
18.	Tower	1	1	-	100
19.	Almari	7	7	-	100
20.	Rak kayu	8	8	-	100
21.	Sekat ruang pelayanan	1	1	-	100
22.	Meja	52	52	-	100
23.	Kursi	12	12	-	100
24.	Meja Pelayanan	1	1	-	100
25.	Kursi	62	62	-	100
26.	Tangga Aluminium	1	1	-	100
27.	Cisco Router	1	1	-	100
28.	Rak arsip	6	6	-	100
29.	AC	13	13	-	100
30.	Televisi	2	2	-	100
31.	Wireless	1	1	-	100
32.	Stabilizer *	14	14	-	100
33.	Tiang bendera	1	1	-	100
34.	Gordyn	1	1	-	100
35.	Tralis jendele	1	1	-	100
36.	Komputer / PC Komputer **	18	18	-	100
37.	Personal komputer	8	8	-	100
38.	Power Supply	3	3	-	100
39.	Lap Top	13	13	-	100
40.	PC Note Book	1	1	-	100
41.	Hard Disk Eksternal	5	5	-	100
42.	Card Reader	6	6	-	100



No	Jenis Aset	Per 30 Juni 2019			
		Jumlah (Unit)	Kondisi Baik	Kondisi Rusak	%
43.	LCD Monitor	2	2	-	100
44.	Printer e-KTP	3	3	-	100
45.	Faximilie	1	1	-	100
46.	Meja Komputer	10	10	-	100
47.	Meja tulis biro sedang	1	1	-	100
48.	Printer ***	34	34	-	100
49.	Scanner	2	2	-	100
50.	Server	4	4	-	100
51.	Router ****	13	13	-	100
52.	Finger Print KTP-el	1	1	-	100
53.	Iris Scaner	1	1	-	100
54.	Kamera Digital	1	1	-	100
55.	Radio Mikrotik	1	1	-	100
56.	Signature Pad	1	1	-	100
57.	Smartcard Reader	2	2	-	100
58.	Ear Phone	2	2	-	100
59.	IP Phone *****	13	13	-	100
60.	Pesawat Telephone	1	1	-	100
61.	UPS *****	14	14	-	100
62.	CCTV	1	1	-	100
63.	Bangunan Gedung Kantor	1	1	-	100
64.	Taman	1	1	-	100
65.	Tower *****	17	17	--	100
	Jumlah	403	403	-	

- NB. :
- \* Berada di 12 Kecamatan @ 1 unit
  - \*\* Berada di 12 Kecamatan @ 1 unit
  - \*\*\* Berada di 12 Kecamatan @ 1 unit
  - \*\*\*\* Berada di 12 Kecamatan @ 1 unit
  - \*\*\*\*\* Berada di 12 Kecamatan @ 1 unit
  - \*\*\*\*\* Berada di 12 Kecamatan @ 1 unit
  - \*\*\*\*\* Berada di 12 Kecamatan @ 1 unit

Kondisi saat ini gedung belum sepenuhnya representatif baik dari sisi bangunan, kenyamanan, maupun dari sisi penataan dan penempatan ruangan untuk para karyawan, ruangan pelayanan kepada masyarakat, tempat parkir karyawan dan pengunjung pelayanan serta ruangan penyimpanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil maupun penyimpanan arsip-arsip administratif kantor. Mengingat hal tersebut secara bertahap masih direncanakan untuk diadakan rehab dan pemeliharaan gedung hingga tahun-tahun mendatang.



Penyimpanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk saat ini sebagian dititipkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan sebagian berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut dilakukan untuk keamanan dokumen serta karena tempat penyimpanan sudah tidak tersedia lagi atau tidak memungkinkan lagi. Mengingat hal tersebut masih diperlukan tambahan ruang/gedung untuk penyimpanan dokumen dimaksud yang lebih representatif dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan lahan yang tersedia.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan wajib bagi kewenangan/tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat adalah Pelayanan Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga;
- c. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran;
- d. Cakupan penerbitan Akta Kematian;

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Periode tahun 2011-2016) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6. Capaian Jumlah Penerbitan KTP dan Akta Catatan Sipil**

No	Indikator sesuai TUPOKSI	Satuan	Realisasi	
			2017	2018
<b>A.</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>			
1.	Kartu Keluarga	Set	39.154	39.195
2.	Kartu Tanda Penduduk	keping	32.199	37.197
3.	Surat Keterangan Pindah	dokumen	5.135	5.611
4.	Surat Keterangan Datang	dokumen	2.772	2.933
<b>B.</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>			
1.	Akta Kelahiran	dokumen	6.636	7.440
2.	Akta Kematian	dokumen	8.859	7.247
3.	Akta Perkawinan	dokumen	146	143
4.	Akta Perceraian	dokumen	16	14



5.	Akta Pengakuan dan pengesahan anak	dokumen	2	-
6.	pengangkatan Anak	dokumen	2	11

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2017 ke tahun 2018 penerbitan KTP (masyarakat pemohon KTP) mengalami peningkatan hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan dokumen tinggi.

Sementara Untuk penerbitan Akta Kelahiran tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 juga mengalami peningkatan hal ini juga disebabkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen relatif tinggi. Dapat dijelaskan pula bahwa target dan Prosentase jumlah Penduduk yang ber-KTP, Jumlah Kepala Keluarga yang mempunyai Kartu Keluarga (KK), Jumlah penduduk yang ber-Akta Kelahiran, dan penerbitan Akta Kematian, format penghitungannya adalah sebagai berikut :

1. Persentase jumlah penduduk yang ber-KTP

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yg ber-KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$$

- Target : 100 % tahun 2018

2. Persentase jumlah Kepala Keluarga yang mempunyai KK

$$\frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga yang mempunyai KK}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$$

- Target : 100% pada tahun 2018

3. Persentase jumlah penduduk yang ber-Akta Kelahiran

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun}} \times 100\%$$

- Target : 92,77 pada tahun 2018

4. Persentase penerbitan Akta Kematian

$$\frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah kematian di tahun yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- Target : 98,82 % pada tahun 2018

Selanjutnya pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat secara berturut-turut pada tabel berikut:

Tabel. 2.7.Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>A.</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>													
1	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%			100	100	100	100	100	100	98,72	99,04	98,72	99,04
2	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	1	1
3	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	%			95,49	95,80	99,22	99,24	99,33	99,36	97,04	99,14	1,02	1,03
<b>B.</b>	<b>Indikator Kinerja Kunci</b>													
1	Kepemilikan KTP	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 penduduk	orang	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		sudah		sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
<b>C.</b>	<b>Indikator Kinerja RPJMD</b>													
1.	Persentase jumlah penduduk yang ber-KTP	%			100	100	100	100	100	100	97,44	98,09	97,44	98,09
2.	Persentase jumlah penduduk yang ber-Akta kelahiran usia 0-18 tahun	%			92,22	92,77	99,61	99,63	99,80	99,84	95,28	99,42	1.03	1.07
3.	Pemanfatatan dan Pemeliharaan IT	Unit Pelayanan		1 dinas, 12 Kec., 1 Kel.	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1



Tabel 2.8. Capaian Pelayanan Dokumen Kependudukan

No	Jenis Pelayanan	Indikator Program	Target (%)	Realisasi (%)	
			2018	2017	2018
1.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100	100	100
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100	97,44	98,09
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	92,77	95,28	99,42
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	98,82	98,81	98,85

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat kepemilikan KTP penduduk Kabupaten Kulon Progo dibanding dengan wajib KTP maupun tingkat kepemilikan Akta Kelahiran bagi bayi yang baru lahir mengalami dinamika naik turun hal ini dikarenakan jumlah penerbitan dokumen tersebut tergantung kepada tingkat kesadaran masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan. Akan tetapi capaian kepemilikan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ada yang belum sesuai target yaitu pada indikator kepemilikan KTP-el hal ini dikarenakan blangko Ktp el dari pusat mengalami keterlambatan sehingga target penerbitan KTP-el belum dapat terpenuhi. Terbitnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana, namun diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dimulai dari perkawinan, kelahiran, cerai hidup, cerai mati, pindah datang, kematian dan peristiwa penting lainnya yang harus dilaporkan oleh penduduk yang mengalaminya.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan selama 3 masa periode RKPd dapat dilihat pada Tabel 2.8.



**Tabel 2.9**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

KODE PROGRA M/KEGIA TAN	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALIASASI PADA TAHUN			RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI PADA TAHUN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	181.214.400	197.199.200	271.992.400	168.048.406	188.458.000	269.637.350	0,93	0,96	0,99	0,14	0,04
	26 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	114.966.200	132.713.700	182.819.200	101.801.500	125.186.000	181.318.350	0,88	0,94	0,99	0,17	0,21
	27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	33.437.000	33.181.500	33.734.600	33.436.000	32.558.000	33.701.000	0,99	0,98	0,99	0,00	0,0
	28 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	32.811.200	31.304.000	55.438.600	32.810.906	30.714.000	54.618.000	0,99	0,98	0,98	0,19	0,19
12	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	48.126.700	64.888.500	68.670.375	45.778.875	64.625.900	68.217.500	0,95	0,99	0,99	0,13	0,14
	1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	26.520.700	12.542.250	11.715.750	24.545.825	12.512.350	11.607.300	0,92	0,99	0,99	-0,24	-0,22
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	7.500.000	25.112.000	31.505.875	7.214.875	24.990.850	31.309.250	0,96	0,99	0,99	0,61	0,63
	3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	14.106.000	27.234.250	25.448.750	14.018.175	27.122.700	25.300.950	0,99	0,99	0,99	0,22	0,22
14	PROGRAM PENINGKATAN SARANA/PRASARANA KERJA DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA OPD	1.130.545.600	676.579.275	407.610.700	1.032.317.893	631.503.522	381.289.336	0,91	0,93	0,93	-0,29	-0,28
	1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	497.080.600	161.149.900	131.270.200	484.222.000	145.329.500	122.542.100	0,97	0,90	0,93	-0,36	-0,37
	2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	627.465.000	508.612.375	242.290.500	542.095.893	480.357.022	224.850.236	0,86	0,94	0,93	-0,27	-0,25
	3 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	6.000.000	5.817.000	34.050.000	6.000.000	5.817.000	33.897.000	1	1	0,99	0,78	0,78
15	PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	991.547.025	1.027.076.300	1.166.727.100	951.125.318	985.812.602	1.098.752.606	0,95	0,95	0,94	0,6	0,05
	33 Pencatatan dan Penerbitan Identitas penduduk	806.599.100	665.637.500	959.288.900	769.818.600	630.578.936	893.386.856	0,95	0,95	0,93	0,6	0,05
	34 Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Pindah Datang Penduduk	55.934.200	95.568.800	71.325.600	52.532.633	93.490.372	69.383.923	0,94	0,98	0,97	0,8	0,10
	36 Penyusunan Profil dan Monitoring Evaluasi Kependudukan	93.216.325	203.910.000	98.867.400	93.073.500	201.694.250	98.812.214	0,99	0,99	0,99	0,2	0,02
	38 Pendataan Kependudukan	35.797.400	61.960.000	37.245.200	35.700.585	60.049.044	37.169.613	0,99	0,97	0,99	0,1	0,01
16	PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	571.373.350	479.854.850	424.954.500	534.826.129	458.715.575	404.880.976	0,93	0,96	0,95	-0,9	-0,09

	1	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	249.373.775	227.351.900	172.530.600	231.047.665	217.693.700	164.465.427	0,93	0,96	0,95	0,08	-0,12
	2	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	72.833.650	119.195.300	93.472.000	70.067.600	116.496.850	89.959.283	0,96	0,98	0,96	0,09	0,9
	3	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak	249.165.925	133.307.650	158.951.900	233.710.864	124.525.025	150.456.266	0,93	0,93	0,94	-0,14	-0,14
17		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.028.904.325	535.084.500	1.225.092.500	992.929.718,5	793.433.502	1.194.214.903	0,96	0,96	0,97	-0,01	0,6
	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SIAK	626.039.950	300.138.000	783.537.200	604.954.479	293.376.402	755.811.150	0,97	0,96	0,96	-0,28	0,8
	2	Pengelolaan Dokumen Kependudukan dan akta catatan sipil	211.633.950	190.000.000	157.120.400	198.867.450	188.207.500	155.624.000	0,94	0,93	0,99	0,06	-0,9
	3	Pengelolaan database kependudukan	37.062.575	46.670.700	51.770.500	37.003.789,5	46.459.400	51.487.400	0,99	0,99	0,99	-0,04	0,12
	4	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	90.382.200	147.899.900	136.004.100	88.699.075	147.790.550	135.702.334	0,98	0,99	0,99	0,03	0,15
	5	Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	29.760.550	60.375.900	48.235.000	29.714.775	57.961.950	48.120.950	0,99	0,96	0,99	0,06	0,17
	6	Pengembangan Aplikasi SIAK	34.025.100	60.000.000	48.425.300	33.690.150	59.637.700	47.469.069	0,99	0,99	0,98	0,07	0,12

Sumber Data : Laporan Keuangan DUKCAPIL Thn 2017 dan 2018



## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.4.1. Tantangan

Pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo adalah pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan Pencatatan Sipil. Sistem pelayanan satu hari jadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah diimplementasikan sejak tanggal 1 April 2013. Dalam rangka melaksanakan pengembangan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ada beberapa tantangan yang dihadapi yakni sebagai berikut:

- a. Masih banyak penduduk yang tidak bersedia mengurus dokumen kependudukan sendiri dan meminta bantuan pihak lain sehingga berakibat pada pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan;
- b. Data kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah;
- c. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara cepat, murah, mudah dan nyaman;
- d. Pemberian pelayanan pencatatan sipil yang inovatif, mudah, cepat, akurat dan gratis.

### 2.4.2. Peluang

Di samping adanya tantangan yang harus dihadapi, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan pelayanan, sebagai berikut:

- a. Adanya Undang-undang tentang administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai payung hukum;
- b. Adanya komitmen Pemerintah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Adanya kebutuhan pelayanan yang berkembang terkait dengan mega proyek, adanya pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mewajibkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil misalnya: lembaga pendidikan, rumah sakit, BPN, Kementerian Agama, Imigrasidan SKPD atau lembaga lainnya;
- d. Ketersediaan teknologi dan sarana telekomunikasi yang ada guna mendukung keakuratan, kemutakhiran dan validitas data kependudukan;
- e. Peran aktif serta tingkat pengetahuan dan pemahaman informasi dari masyarakat;
- f. Pemerintah Daerah dituntut untuk ikut menuntaskan program nasional dalam pemberian dokumen kependudukan bagi penduduk;



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka pada hakekatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama atau memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap penduduk juga mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya serta ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Program pembangunan kependudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun telah dilaksanakan sejak lama namun sampai dengan sekarang masih harus disempurnakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin lama tingkat kompleksitasnya makin tinggi. Dengan hadirnya era globalisasi menyebabkan tingkat mobilitas penduduk yang semakin meningkat, hal ini menuntut kepada pemerintah agar penyelenggaraan administrasi kependudukan yang semakin lancar, cepat, dan tertib. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi kesenjangan harapan (*expectation gap*) yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan para pengguna layanan langsung dari masyarakat .

Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada hakekatnya bukan hanya berada pada tingkat pelayanan yang langsung kepada masyarakat, namun demikian harus dimulai dari informasi biodata penduduk yang harus valid dan tidak berubah-ubah, sampai dengan pengelolaan data agar tetap bisa disajikan secara akurat dan mutakhir dalam



rangka melindungi status kependudukan atau peristiwa vital/penting yang dialami oleh penduduk, sehingga jika dibutuhkan akan segera bisa disajikan secara cepat dan tepat.

Data kependudukan yang valid dan mutakhir merupakan salah satu data pokok yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan karena merupakan input utama yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain bahwa proses perencanaan pembangunan secara umum seharusnya didasarkan pada kualitas data kependudukan, sehingga pengambilan keputusan pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Tertibnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana, namun diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa penting dan peristiwakependudukan, yang dimulai dari kelahiran, perkawinan, cerai hidup, cerai mati, pindah datang, kematian, pendidikan, dan lain-lain yang harus dilaporkan oleh penduduk yang mengalaminya atau keluarganya.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan hal tersebut, isu-isu yang ada dan proyeksi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### **3.1.1 Isu yang ada :**

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - a. Tingkat tertib waktu pelaporan pengurusan KTP dan dokumen kependudukan lainnya yang tepat waktu masih belum optimal;
  - b. Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga masih belum optimal, terlihat masih banyak terjadi perubahan biodata penduduk dan status kependudukan karena kelahiran, perkawinan, kematian, cerai hidup, cerai mati pindah datang tetapi belum melaporkan;
  - c. Tingkat kesadaran penduduk tentang arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan masih belum optimal;
  - d. Masih adanya penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP;
  - e. Tingkat validitas laporan kependudukan dari Desa/Kelurahan, Kecamatan belum optimal;
2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



- a. Data base Kependudukan belum seluruhnya akurat dan mutakhir;
- b. Database kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah;
- c. Pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum semuanya bersifat digital;
- d. Belum semua *stakeholders* memanfaatkan data kependudukan;

### 3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

- a. Adanya permasalahan pengurusan akta pencatatan sipil yang bersifat lintas sektoral;
- b. Pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dilakukan dengan Sistem Layanan *Three In One* dan *On-Line* untuk Kelahiran dan kematian;

### 4. Sekretariat

- a. Terbatasnya ruang/gedung dinas untuk penyelenggaraan program dan kegiatan rutin kantor;
- b. Terbatasnya personil baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menunjang kegiatan bidang-bidang dan sekretariat SKPD;
- c. Tempat ruang khusus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil saat ini belum mencukupi/representatif dari segi keamanan dan kerahasiaan dokumen pencatatan sipil.

### 3.1.2 Kondisi Yang diinginkan dan Proyeksi Kedepan

#### 1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a. Tingkat tertib waktu pelaporan pengurusan KTP dan dokumen kependudukan lainnya yang tepat waktu menjadi optimal;
- b. Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga menjadi optimal, dimana setiap terjadi perubahan biodata penduduk dan status kependudukan karena kelahiran, perkawinan, kematian, cerai hidup, cerai mati pindah datang selalu dilaporkan oleh penduduk;
- c. Tingkat kesadaran penduduk tentang arti penting memiliki dokumen kependudukan menjadi optimal;
- d. Semua penduduk wajib KTP-el telah melakukan perekaman KTP-el;
- e. Tingkat validitas laporan kependudukan dari Desa/kelurahan, Kecamatan menjadi optimal;

#### 2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



- a. Data dan informasi kependudukan akurat dan mutakhir;
  - b. Data dan informasi kependudukan dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah;
  - c. Pemanfaatan data oleh semua *stakeholders*;
  - d. Pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil semuanya dalam format manual dan Digital;
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- a. Teratasinya permasalahan pengurusan akta pencatatan sipil yang bersifat lintas sektoral;
  - b. Peningkatan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dengan Sistem Layanan *Three In One* dan *On-Line* untuk Kelahiran dan kematian
4. Sekretariat
- a. Tersedianya ruang/gedung dinas untuk penyelenggaraan program dan kegiatan rutin kantor yang lebih representatif;
  - b. Terpenuhinya personil baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menunjang kegiatan bidang-bidang dan sekretariat OPD;
  - c. Tersedianya tempat ruang khusus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang representatif dari segi keamanan dan kerahasiaan dokumen pencatatan sipil.

:



Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan SKPD	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 12 tahun 2006</li> <li>UU No. 23 tahun 2006</li> <li>UU No. 24 tahun 2013</li> <li>PP No. 37 tahun 2007 yang telah diubah dengan PP No. 02 Tahun 2012</li> <li>PP No. 25 tahun 2008</li> <li>Permendagri No. 28 tahun 2005</li> <li>Perda KP No. 3 tahun 2010</li> <li>Perbup KP No. 67 Tahun 2010</li> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen yang tinggi dari SDM dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan pemahaman masyarakat</li> <li>Kondisi alam yang merusak sarana pendukung sistem <i>on-line</i></li> <li>Kebijakan dibidang administrasi kependudukan yang sering berubah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan</li> <li>Masih banyak penduduk yang tidak mau memenuhi ketentuan tentang prosedur dan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan</li> <li>Belum adanya tempat penyimpanan arsip/dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang representatif</li> </ul>
Kajian terhadap Renstra OPD Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan konsultasi dengan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY</li> <li>Pelaporan ke Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tepat waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 23 Tahun 2006</li> <li>UU No. 24 Tahun 2013</li> <li>PP No. 37 Tahun 2007 yang telah diubah dengan PP No. 102 Tahun 2012</li> <li>Permendagri No.28 Tahun 2005</li> </ul>	Koordinasi antar Bidang/Seksi	Keterbatasan informasi mengenai dana APBD DIY	Belum optimalnya koordinasi permasalahan kependudukan
Kajian terhadap Renstra	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 23 Tahun 2006</li> <li>UU No. 24</li> </ul>	Ketepatan pelaksanaan administrasi	Informasi kebijakan dari pemerintah pusat	Masih belum jelasnya alokasi anggaran pusat





Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kementerian Dalam Negeri	Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Pelaporan profil kependudukan ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahun 2013 • PP No. 37 Tahun 2007 yang telah diubah dengan PP No, 102 Tahun 2012 • Permendagri No.28 Tahun 2005	kependudukan dengan peraturan perundangan		untuk pengelolaan administrasi kependudukan

Tabel 3.2  
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KTP di beberapa negara dapat digunakan untuk berbagai keperluan	KTP di Indonesia sebagai identitas resmi bukti diri penduduk belum dapat digunakan untuk berbagai keperluan.	Setiap perubahan elemen data pada biodata penduduk belum dilaporkan secara tertib	

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 adalah “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”

Misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya ;
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram;
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.



Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kulon Progo untuk periode 2017-2022, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memiliki program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan misi ketiga yakni “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram”. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berarti memiliki tanggung jawab dalam tugas pokok dan fungsi mewujudkan ketertiban dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Ketertiban juga dihimbau kepada masyarakat pada pelaporan peristiwa penting terkait kependudukan dan pencatatan sipil agar segera dilaporkan dengan tertib. Karena sampai dengan saat ini kesadaran masyarakat akan masalah pelaporan peristiwa kependudukan masih kurang optimal, sehingga berakibat pada kepemilikan dokumen kependudukan yang belum memenuhi target.

Dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ternyata masih terdapat hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaannya. Faktor Penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan</li> <li>• Masih banyak penduduk yang belum mengetahui/memahami ketentuan tentang prosedur dan persyaratan dalam</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatasnya cakupan obyek sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil</li> <li>2. Terbatasnya lahan dan bangunan gedung yang dapat digunakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan</li> <li>2. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil</li> <li>3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang administrasi</li> </ol>



		pengurusan dokumen • Belum adanya tempat penyimpanan arsip kependudukan danPencatatan sipil		kependudukan dan Pencatatan sipil 4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
--	--	--	--	--

### 3.3 Telaahan Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwasetiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kementerian/lembaga yang mengurus kewajiban tersebut di tingkat Pemerintah Pusat adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- c. sosialisasi Administrasi Kependudukan;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan AdministrasiKependudukan;
- e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional: dan
- f. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2017 – 2022, Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian Dalam Negeri.

Visi Kementerian Dalam Negeri 2019-2022 adalah: "Kementrian Dalam Negeri mampu menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, menegakkan Demokrasi dan menjaga Integrasi Bangsa". Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 6 (enam) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian Dalam Negeri, adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokrasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;



2. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada masyarakat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Dari enam misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, jelas terlihat bahwa pendayagunaan administrasi kependudukan akan ditingkatkan hingga waktu-waktu mendatang, sehingga hal ini sesuai dan selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri periode 2017 – 2022 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4  
Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan Dinas Dukcapil Kulon Progo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat validitas database kependudukan belum tinggi</li> <li>• Adanya data penduduk ganda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kesadaran penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan</li> <li>• Kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen SDM yang tinggi dalam pelayanan administrasi kependudukan</li> <li>• Adanya regulasi yang jelas mengatur tentang administrasi kependudukan</li> </ul>
2	Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk	Masih adanya penduduk yang belum mempunyai NIK	Adanya opini dari sebagian masyarakat tentang pengurusan dokumen kependudukan yang sulit dan berbelit-belit	Kebijakan pemerintah untuk membebaskan biaya pengurusan dokumen kependudukan



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan Dinas Dukcapil Kulon Progo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan	NIK belum digunakan sebagai dasar untuk penerbitan identitas penduduk yang lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak/belum ada regulasi yang mengatur</li> <li>• Tidak ada/belum ada koordinasi antara <i>stake holders</i> (pemangku kepentingan)</li> </ul>	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang terintegrasi serta mudah, murah dan cepat
4	Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan	Tidak semua permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan bisa diatasi dengan regulasi yang ada	Adanya penduduk yang minta pelayanan administrasi kependudukan dengan tidak mendasarkan pada regulasi yang berlaku	Adanya komitmen dari OPD untuk memberikan pemecahan permasalahan administrasi kependudukan
5	Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan	Belum semua perencanaan didasarkan pada data kependudukan yang bersumber pada data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Adanya beberapa data kependudukan yang tidak sama dikelola berbagai instansi	Adanya regulasi yang mewajibkan penggunaan data penduduk yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan	Kurangnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan	Ketidakpedulian masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan	Semua penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan

### 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD . Sedangkan telaahan KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan OPD yang berimplikasi negatif terhadap Lingkungan Hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat ditisipasi melalui KLHS. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah dan Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Oleh karena itu penyusunan Renstra Dukcapil Kulon Progo Tahun 2017-2022 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS Renstra sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Isu strategis yang berhubungan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yaitu antara lain mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam skala nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, maka pemerintah telah memprogramkan 3 (tiga) Program Strategis Nasional yang meliputi Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan Induk Kependudukan (NIK), Penerapan KTP elektronik.

Tiga Program Strategis Nasional tersebut merupakan reformasi mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk mendukung suksesnya Pemilu dan Pilkada selanjutnya, peningkatan efektifitas pelayanan publik, peningkatan keamanan negara dan efektifitas perencanaan pembangunan serta perumusan kebijakan pemerintah. Dengan 3 (tiga) Program Strategis Nasional ini, maka terbangun pula data base kependudukan yang online di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

Melalui akurasi database kependudukan yang berbasis pada NIK, maka dapat diterbitkan KTP Elektronik yang berlaku secara Nasional, sehingga tidak diperlukan lagi KTP daerah/lokal sebagai persyaratan publik. Disamping itu KTP Elektronik juga mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat karena tidak dapat dipalsukan, sehingga dapat membantu meningkatkan keamanan Negara karena secara otomatis akan mempersempit ruang gerak tindakan kriminal.



### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah utamanya misi ke-3 yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram, dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yakni :

- a. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;
- b. Masih adanya duplikasi penggunaan data kependudukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan;
- c. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara cepat, murah, mudah, nyaman dan akuntabel;
- d. Pembangunan mega proyek di Kabupaten Kulon Progo diprediksikan akan berimplikasi pada pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Tuntutan penyediaan sarana prasarana pelayanan yang representative;
- f. Adanya beberapa kewenangan pengelolaan SIAK yang masih menjadi domain pusat;
- g. Tingkat validitas data penduduk yang tercantum dalam kartu keluarga masih kurang terlihat dari masih banyak terjadi perubahan biodata penduduk dan status kependudukan karena Kelahiran, Perkawinan, Kematian, cerai hidup, cerai mati pindah datang tetapi belum melaporkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memiliki wacana dan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Implementasi Pelayanan *Three In One* Kelahiran dan Kematian;
2. Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pencetakan KTP-El untuk 10 Kecamatan
3. Pembangunan Gedung untuk Dinas, pelayanan serta penyimpanan arsip/dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih representatif
4. Peningkatan Sarana Prasarana khususnya untuk pelayanan publik kepada masyarakat;
5. Pendataan Penduduk Non Permanen;
6. Pemutakhiran Data Penduduk pada 12 Kecamatan secara bertahap dan berkelanjutan;
7. Implementasi azas domisili, stelsel aktif dan sistem *on-line* dalam pencatatan sipil;
8. Pembaharuan dan inovasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;



9. Melakukan pelayanan keliling/jemput bola dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
10. Meningkatkan kerjasama pelayanan dengan melibatkan instansi terkait;
11. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui sosialisasi ke Desa/Kelurahan , media luar ruang, media elektronik, media cetak maupun melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya pemberdayaan Kader Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan Lembaga Perguruan Tinggi melalui KKN.





## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah : Meningkatnya tata kelola pemerintahan. Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan Indikator Kinerjanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan formula penghitungan meliputi hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE							
				2017(Transisi)		2018		2019	2020	2021	2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	target	Target
<b>Sebelum Perubahan</b>											
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		87,312		87,413	79,50	79,75	80,00	80,25
<b>Sesudah Perubahan</b>											
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		87,312		87,413	87,414	87,415	87,417	87,419



N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE							
				2017(Transisi)		2018		2019	2020	2021	2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	target	Target
	dan akuntabel										
		Terwujudnya administrasi kependudukan	Cakupan Kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil		89,30		90,99	92,75	94,52	96,31	98,11



**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : “ Terwujudnya masyarakat Kulon progo yang sejahtera , aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”			
MISI : “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan jumlah penduduk ber-KTP menjadi 100%
			Peningkatan jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga menjadi 100%
			Peningkatan Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang ber-Akte Kelahiran menjadi 99,84%
			Peningkatan Penerbitan Akta Kematian di tahun yang bersangkutan menjadi 98,87%
			Peningkatan Jumlah sarana SIAK yang terpelihara menjadi 100%
			Peningkatan jumlah buku Agregat kependudukan semesteran yang tersusun menjadi 100%



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017-2022, maka dilaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran dan program OPD sesuai dengan Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga didukung program dan kegiatan setiap OPD yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja OPD.

Selanjutnya indikasi Rencana Program/Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2019 (APBD ) sebagaimana tabel 6.2 dan Rencana Tahun 2020 – 2022 sebagaimana tabel 6.3. Sedangkan Rencana Program / Kegiatan yang disertai Pendanaan Dana Alokasi Khusus Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2017-2019 sebagaimana Tabel 6.4 dan Rencana Tahun 2020 -2022 sebagaimana Tabel 6.5 berikut :



**Tabel. 6.1**  
**Indikasi Rencana Program / Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2019 ( APBD )**

Tujuan	Sasaran	Kode Program dan Kegiatan					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Tahun 2017	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Keterangan
										Realisasi 2017		Realisasi 2018		Realisasi 2019			
										Capaian	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	2	06	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	181.214.400	20	197.199.200	20	239.996.000	Kabupaten Kulon Progo	Sekretariat
							Indikator Sasaran : Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran										
		2	06	01	01	26	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)	12	12	114.966.200	12	132.713.700	12	174.261.400	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2	06	01	01	27	Penyediaan Jasa Keuangan	Tersedianya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan)	12	12	33.437.000	12	33.181.500	12	33.734.600	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		2	06	01	01	28	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu, serta biaya koordinasi dan konsultasi	12	12	32.811.200	12	31.304.000	12	32.000.000	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

	Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	2	06	01	12		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Indikator Tujuan: Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja (%)	100	20	48.126.700	20	64.888.500	20	38.670.375	Kabupaten Kulon Progo	Sekretariat
								Indikator Sasaran : 1. Sasaran dokumen perencanaan tepat waktu									
								2. Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja disampaikan tepat waktu									
								3. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program OPD disampaikan tepat waktu									
		2	06	01	12	01	Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD (dokumen)	2	2	26.520.700	2	12.542.250	3	11.715.750	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		2	06	01	12	02	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan OPD (dokumen)	14	14	7.500.000	14	25.112.000	14	16.505.875	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		2	06	01	12	03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Tersusunnya Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja OPD (dokumen)	19	19	14.106.000	19	27.234.250	21	10.448.750	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Meningkatnya sarana / prasarana kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia OPD	2	06	01	14		Program Peningkatan Sarana / Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	Sarana prasarana Kerja dalam kondisi baik (%) dan kapasitas Sumber Daya manusia OPD ( orang)	20	20	1.021.555.600	20	675.579.275	20	345.560.700	Kabupaten Kulon Progo	Sekretariat
								Indikator sasaran : 1. Jumlah asset dalam kondisi baik									



Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

							2. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)										
		2	06	01	14	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indikator Kinerja : Tersedianya Sarana/Prasarana Kerja (Unit)	18	18	473.846.600	25	161.149.900	17	131.270.200	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2	06	01	14	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indikator Kinerja : Terpeliharanya Sarana/Prasarana Kerja ( unit )	35	35	541.709.000	50	508.612.375	50	208.290.500	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2	06	01	14	04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal ( orang )	0	6	6.000.000	6	5.817.000	6	6.000.000	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	2	06	01	15		Program Pelayanan Pendaftaran penduduk	Indikator Tujuan : Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	98,72	460.929.500	99,04	315.000.000	100	296.621.000	Kabupaten Kulon Progo	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
								Indikator Sasaran: 1. Presentase jumlah penduduk yang ber-KTP									
								2. Persentase jumlah Kepala Keluarga yang mempunyai KK									
		2	06	01	15	33	Pencatatan dan Penerbitan Identitas Penduduk	Terbitnya Kartu Tanda Penduduk (keping)	7.000	7.000	369.197.900	4.000	165.000.000	4.000	183.716.500	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Identitas Penduduk
								Terbitnya Kartu Tanda Penduduk (DAK) (keping)	9.000	9.000		4.000		4.000			
								Terbitnya Kartu Keluarga (set)	7.000	7.000		4.000		4.000			



Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

							Terbitnya Kartu Keluarga (DAK) (set)	-	-		15.000		15.000				
							Terekamnya KTP-el penduduk (orang)	6.000	6.000		6.000		6.000				
							Terbitnya KIA (DAK) (keping)	25.000	25.000		20.000		20.000				
		2	06	01	15	34	Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Pindah Datang Penduduk	Terbitnya Surat Keterangan Pindah (dokumen)	4.000	4.000	55.934.200	1.000	65.000.000	1.000	45.490.400	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Pindah Datang Penduduk
							Terbitnya Surat Keterangan Datang (dokumen)	4.000	4.000		1.000		1.016				
							Terbitnya Surat Keterangan Pindah (DAK) (dokumen)	0	0		800		980				
							Terbitnya Surat Keterangan Datang (DAK) (dokumen)	0	0		800		1.000				
		2	06	01	15	36	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan sipil (orang)	600		0	600	50.000.000	600	42.004.100	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
							Terlaksananya publikasi pelayanan administrasi kependudukan (kali)	1			1		1				
		2	06	01	15	38	Pendataan Kependudukan	Tersusunnya laporan pendataan penduduk (laporan)	1	1	35.797.400	1	35.000.000	1	25.410.000	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Pendataan Penduduk
	Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil	2	06	01	16		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	70,23	97,04	188.415.750	99,14	170.054.750	99,22	121.106.500	Kabupaten Kulon Progo	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
							Persentase Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang ber-Akta Kelahiran										





## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

							<b>Persentase Penribitan Akta Kematian</b>										
		2	06	01	16	01	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran (dokumen)	5.000	5.000	58.401.175	5.000	36.639.000	5.000	39.910.000	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Kelahiran
								Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran (DAK) (dokumen)	1.000	1.000		1.000		1.000			
		2	06	01	16	02	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan (dokumen)	150	150	72.833.650	70	77.000.000	70	31.126.400	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Kelahiran
								Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian (dokumen)	1	1		1		1			
								Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan (DAK) (dokumen)	0	0		70		70			
								Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian (DAK) (dokumen)	0	0		1		1			
		2	06	01	16	03	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak	Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (dokumen)	5.000	5.000	57.180.925	5.000	56.415.750	5.000	50.070.100	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Perkawinan dan Perceraian
								Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (DAK) (dokumen)	1.000	1.000		1.000		1.000			



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

							Terlaksananya penerbitan dokumen perubahan status anak (dokumen)	11	11		2		2			
	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	2	06	01	17		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	100	754.765.350	100	435.000.000	100	346.446.100	Kabupaten Kulon Progo	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
							Persentase jumlah sarana SIAK yang terpelihara									
							Persentase jumlah buku Agregat kependudukan semesteran yang tersusun									
		2	06	01	17	01	Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK	17	17	536.039.950	17	200.000.000	17	132.432.700	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
		2	06	01	17	02	Pengelolaan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil			99.561.950		60.000.000		57.120.400	Kabupaten Kulon Progo	
							Re-entry dokumen (buku)	4.320	4.320							
							Scan dokumen (buku)	1.800	1.800		650		660			
							Jilid dokumen (buku)	1.000	1.000		500		500			
							Re-entry dokumen (DAK) (buku)	2.880	2.880							
							Scan dokumen (DAK) (buku)	3.500	3.500		2.600		2.600			



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

							Jilid dokumen (DAK) (buku)	104	1.073								
		2	06	01	17	03	Pengelolaan Database Kependudukan	Tersusunnya Data Agregat Kependudukan (buku)	25	25	34.062.575	25	30.000.000	30	31.365.400	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
		2	06	01	15	35	Penyusunan Profil dan Monitoring Evaluasi Kependudukan	Tersusunnya profil kependudukan (dokumen)	1	1	55.840.325	1	80.000.000	1	98.867.400		
								Tersusunnya laporan perkembangan penduduk semester I, semester II dan tahunan (dokumen)	3	3		3		3			
		2	06	01	15	37	Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya penerbitan kajian pelayanan administrasi kependudukan (dokumen)	1	1	29.260.550	1	35.000.000	1	8.234.900	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Kerjasama dan Inovasi pelayanan
								Terlaksananya penerbitan MOU pemanfaatan data (dokumen)	5	5		5		5			
		2	06	01	15	38	Pengembangan Aplikasi SIAK	Terlaksananya pengembangan aplikasi (aplikasi)	3	2	24.025.100	3	30.000.000	2	18.425.300	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
<b>JUMLAH</b>											2.655.007.300		1.857.721.725		1.388.400.675		



**Tabel. 6.2**  
**Indikasi Rencana Program/Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2022 ( APBD )**

Tujuan	Sasaran	Kode Program dan Kegiatan					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun Awal Tahun 2016	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Ket.		
										Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
										Capaian	Target	(juta Rp.)	Target	(juta Rp.)	Target			(juta Rp.)	Target
1	2	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	2	06	0	0	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	20	255.274.160	100	255.274.160	20	255.274.160	100	1.203.017.680	Kabupaten Kulon Progo	Sekretariat
								<b>Indikator Sasaran :</b> Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran											
		2	06	0	0	2	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)	12	12	193.024.160	12	193.024.160	12	193.024.160	60	886.047.580	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2	06	0	0	2	Penyediaan Jasa Keuangan	Tersedianya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan)	12	12	34.000.000	12	34.000.000	12	34.000.000	60	168.916.100	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

		2	06	01	01	28	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu, serta biaya koordinasi dan konsultasi	12	12	28.250.000		28.250.000	12	28.250.000	60	148.054.000	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	<b>Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja</b>	2	06	01	12		<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>Indikator Tujuan: Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja (%)</b>	<b>100</b>	20	<b>38.670.375</b>	20	<b>38.670.375</b>	20	<b>38.670.375</b>	<b>100</b>	<b>219.570.000</b>	<b>Kabupaten Kulon Progo</b>	<b>Sekretariat</b>
								Indikator Sasaran : 1. Sasaran dokumen perencanaan tepat waktu											
								2. Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja disampaikan tepat waktu											
								3. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program OPD disampaikan tepat waktu											
		2	06	01	12	01	Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD (dokumen)	2	2	11.715.750	2	11.715.750	2	11.715.750	13	59.405.250	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		2	06	01	12	02	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan OPD (dokumen)	14	14	16.505.875	14	16.505.875	14	16.505.875	70	91.135.500	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

		2	06	01	12	03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Tersusunnya Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja OPD (dokumen)	19	20	10.448.750	20	10.448.750	20	10.448.750	100	69.029.250	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Meningkatnya sarana / prasarana kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia OPD	2	06	01	14		<b>Program Peningkatan Sarana / Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD</b>	<b>Sarana prasarana Kerja dalam kondisi baik (%) dan kapasitas Sumber Daya manusia OPD ( orang)</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>334.760.700</b>	<b>20</b>	<b>334.760.700</b>	<b>20</b>	<b>334.760.700</b>	<b>100</b>	<b>2.025.422.075</b>	<b>Kabupaten Kulon Progot</b>	<b>Sekretariat</b>
		2	06	01	14	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indikator Kinerja : Tersedianya Sarana/Prasarana Kerja (Unit)	18	16	131.270.200	16	131.270.200	16	131.270.200	90	686.230.700	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2	06	01	14	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indikator Kinerja : Terpeliharanya Sarana/Prasarana Kerja ( unit )	35	50	197.490.500	50	197.490.500	50	197.490.500	300	1.309.374.375	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2	06	01	14	04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal ( orang)	0	6	6.000.000	6	6.000.000	6	6.000.000	36	29.817.000	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	2	06	01	15		<b>Program Pelayanan Pendaftaran penduduk</b>	<b>Indikator Tujuan : Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>326.870.220</b>	<b>100</b>	<b>326.870.220</b>	<b>100</b>	<b>326.870.220</b>	<b>100</b>	<b>1.592.231.660</b>	<b>Kabupaten Kulon Progo</b>	<b>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>
								Indikator Sasaran: 1. Presentase jumlah penduduk yang ber-KTP											



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

							3. Persentase jumlah Kepala Keluarga yang mempunyai KK												
		2	06	01	15	33	Pencatatan dan Penerbitan Identitas Penduduk	Terbitnya Kartu Tanda Penduduk (keping)	7.000	4.000	158.173.780	4.000	158.173.780	4.000	158.173.780	4.000	823.237.840	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Identitas Penduduk
								Terbitnya Kartu Tanda Penduduk (DAK) (keping)	9.000	4.000		4.000		4.000		4.000			
								Terbitnya Kartu Keluarga (set)	7.000	17.000		16.500		17.000		17.000			
								Terbitnya Kartu Keluarga (DAK) (set)	-	17.000		16.500		17.000		17.000			
								Terekamnya KTP-el penduduk (orang)	6.000	6.000		6.000		6.000		6.000			
								Terbitnya KIA (DAK) (keping)	25.000	20.000		20.000		20.000		20.000			
		2	06	01	15	34	Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Pindah Datang Penduduk	Terbitnya Surat Keterangan Pindah (dokumen)	4.000	1.635	44.419.040	1.396	44.419.040	1.635	44.419.040	1.635	243.747.520	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Pindah Datang penduduk
								Terbitnya Surat Keterangan Datang (dokumen)	4.000	1.832		1.529		1.832		1.832			
								Terbitnya Surat Keterangan Pindah (DAK) (dokumen)	0	1.000		1.000		1.000		1.000			
								Terbitnya Surat Keterangan Datang (DAK) (dokumen)	0	1.000		1.000		1.000		1.000			



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

		2	06	01	15	35	Penyusunan Profil dan Monitoring Evaluasi Kependudukan	Tersusunnya profil kependudukan (dokumen)	1		98.867.400	1	98.867.400		98.867.400	5	475.469.600	Kabupaten Kulon Progo	Seski Pendaan Penduduk
								Tersusunnya laporan perkembangan penduduk semester I, semester II dan tahunan (dokumen)	3			3				15			
		2	06	01	15	38	Pendataan Kependudukan	Tersusunnya laporan pendataan penduduk (laporan)	1	1	25.410.000	1	25.410.000	1	25.410.000	1	136.640.000	Kabupaten Kulon Progo	Seski Pendaan Penduduk
	<b>Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil</b>	2	06	01	16		<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>70,23</b>	<b>99,36</b>	<b>143.092.420</b>	<b>99,33</b>	<b>143.092.420</b>	<b>99,36</b>	<b>143.092.420</b>	<b>99,36</b>	<b>720.438.510</b>	<b>Kabupaten Kulon Progo</b>	<b>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</b>
								<b>Persentase Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang ber-Akta Kelahiran</b>											
								<b>Persentase Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang ber-Akta Kelahiran</b>											
								<b>Persentase Penribitan Akta Kematian</b>											
		2	06	01	16	01	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran (dokumen)	5.000	5.000	38.838.640	5.000	38.838.640	5.000	38.838.640	5.000	193.064.920	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Kelahiran
								Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran (DAK) (dokumen)	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000			





## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

		2	06	01	16	02	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan (dokumen)	150	70	55.255.040	70	55.255.040	70	55.255.040	70	273.891.520	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Perkawinan dan Perceraian
								Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian (dokumen)	1	1		1		1		1			
								Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan (DAK) (dokumen)	0	70		70		70		70			
								Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian (DAK) (dokumen)	0	1		1		1		1			
		2	06	01	16	03	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak	Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (dokumen)	5.000	5.000	48.998.740	5.000	48.998.740	5.000	48.998.740	5.000	253.482.070	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan dan Kematian
								Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (DAK) (dokumen)	1.000	1.000		001.0		1.000		1.000			
								Terlaksananya penerbitan dokumen perubahan status anak (dokumen)	11	2		2		2		2			



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	2	06	01	17		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	100	289.482.900	100	289.482.900	100	289.482.900	100	1.649.894.800	Kabupaten Kulon Progo	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
							Persentase jumlah sarana SIAK yang terpelihara											
							Persentase jumlah buku Agregat kependudukan semesteran yang tersusun											
							Persentase jumlah sarana SIAK yang terpelihara											
							Persentase jumlah buku Agregat kependudukan semesteran yang tersusun											
	2	06	01	17	01	Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK	Terpeliharanya dan terbangunnya jaringan, perangkat keras, perangkat lunak SIAK dan KTP-el (unit jaringan)	17	17	132.432.700	17	132.432.700	17	132.432.700	17	729.730.800	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

		2	06	01	17	02	Pengelolaan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil	Terdokumentasinya berkas kependudukan dan permohonan akta pencatatan sipil dalam bentuk arsip faktual dan digital (buku)			65.420.400		65.420.400		65.420.400		313.381.600	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
								Re-entry dokumen (buku)	4.320										
								Scan dokumen (buku)	1.800	660		660		660		660			
								Jilid dokumen (buku)	1.000	500		500		500		500			
								Re-entry dokumen (DAK) (buku)	2.880										
								Scan dokumen (DAK) (buku)	3.500	2.600		2.600		2.600		2.600			
								Jilid dokumen (DAK) (buku)	104										
		2	06	01	17	03	Pengelolaan Database Kependudukan	Tersusunnya Data Agregat Kependudukan (buku)	25	30	23.065.400	30	23.065.400	30	23.065.400	30	130.561.600	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
		2	06	01	15	36	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan sipil (orang)	600	600	41.904.100	600	41.904.100	600	41.904.100	600	217.716.400	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Inovasi
								Terlaksananya publikasi pelayanan administrasi kependudukan (kali)	1	1		1		1		1			



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

		2	06	01	15	37	Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya penerbitan kajian pelayanan administrasi kependudukan (dokumen)	1	1	8.235.000	1	8.235.000	1	8.235.000	1	67.939.900	Kabupaten Kulon Progo	Seski Kerjasama dan Fasilitas Inovasi
								Terlaksananya penerbitan MOU pemanfaatan data (dokumen)	5	5		5		5		5			
		2	06	01	15	38	Pengembangan Aplikasi SIAK	Terlaksananya pengembangan aplikasi (aplikasi)	3	2	18.425.300	2	18.425.300	2	18.425.300	2	103.701.200	Kabupaten Kulon Progo	Seksi SIAK



**Tabel. 6.3**  
**Indikasi Rencana Program / Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2019 ( DAK )**

Tujuan	Sasaran	Kode Program dan Kegiatan					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Tahun Awal Tahun 2016	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Ket.
										Realisasi 2017		Realisasi 2018		Realisasi 2019			
										Capaian	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target		
1	2	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	2	06	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	0	20	0	20	23.438.600	Kabupaten Kulon Progo	Sekretariat
								Indikator Sasaran : Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran									
		2	06	01	01	26	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)	12	12	0	12	0	12	0	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian umum dan Kepegawaian
		2	06	01	01	27	Penyediaan Jasa Keuangan	Tersedianya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan)	12	12	0	12	0	12	0	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		2	06	01	01	28	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu, serta biaya koordinasi dan konsultasi	12	12	0	12	0	12	23.438.600	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian umum dan Kepegawaian



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

	Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	2	06	01	12		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Indikator Tujuan: Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja (%)	100	20	0	20	0	20	30.000.000	Kabupaten Kulon Progo	Sekretariat
								Indikator Sasaran : 1. Sasaran dokumen perencanaan tepat waktu									
								2. Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja disampaikan tepat waktu									
								3. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program OPD disampaikan tepat waktu									
		2	06	01	12	01	Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD (dokumen)	2	2	0	2	0	3	0	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		2	06	01	12	02	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan OPD (dokumen)	14	14	0	14	0	14	15.000.000	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		2	06	01	12	03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Tersusunnya Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja OPD (dokumen)	19	19	0	19	0	21	15.000.000	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Meningkatnya sarana / prasarana kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia OPD	2	06	01	14		Program Peningkatan Sarana / Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	Sarana prasarana Kerja dalam kondisi baik (%) dan kapasitas Sumber Daya manusia OPD ( orang)	20	20	0	20	0	20	52.050.000	Kabupaten Kulon Progo	Sekretariat
								Indikator sasaran : 1. Jumlah asset dalam kondisi baik									



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

							2.Jumlh pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendisri (PKS)										
		2	06	01	14	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indikator Kinerja : Tersedianya Sarana/Prasarana Kerja (Unit)	18	18	0	25	0	17	0	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian umum dan Kepegawaian
		2	06	01	14	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indikator Kinerja : Terpeliharanya Sarana/Prasarana Kerja ( unit )	35	35	0	50	0	50	24.000.000	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian umum dan Kepegawaian
		2	06	01	14	04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal ( orang)	0	6	0	6	0	6	28.050.000	Kabupaten Kulon Progo	Sub Bagian umum dan Kepegawaian
	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	2	06	01	15		<b>Program Pelayanan Pendaftaran penduduk</b>	<b>Indikator Tujuan : Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100</b>	<b>98,72</b>	<b>527.383.400</b>	<b>99,04</b>	<b>554.886.800</b>	<b>100</b>	<b>695.054.200</b>	<b>Kabupaten Kulon Progo</b>	<b>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>
							Indikator Sasaran:										
							1. Presentase jumlah penduduk yang ber-KTP										
							4. Persentase jumlah Kepala Keluarga yang mempunyai KK										
		2	06	01	15	33	Pencatatan dan Penerbitan Identitas Penduduk	Terbitnya Kartu Tanda Penduduk (keping)	7.000	7.000	437.001.200	4.000	399.458.100	4.000	563.580.000	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Identitas Penduduk
								Terbitnya Kartu Tanda Penduduk (DAK) (keping)	9.000	9.000		4.000		4.000			
								Terbitnya Kartu Keluarga (set)	7.000	7.000		15.000		15.000			



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

							Terbitnya Kartu Keluarga (DAK) (set)	-	-		15.000		15.000				
							Terekamnya KTP-el penduduk (orang)	6.000	6.000		6.000		6.000				
							Terbitnya KIA (DAK) (keping)	25.000	25.000		20.000		20.000				
		2	06	01	15	34	Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Pindah Datang Penduduk	Terbitnya Surat Keterangan Pindah (dokumen)	4.000	4.000	0	1.000	30.568.800	1.000	25.639.000	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Pindah Datang Penduduk
							Terbitnya Surat Keterangan Datang (dokumen)	4.000	4.000		1.000		1.016				
							Terbitnya Surat Keterangan Pindah (DAK) (dokumen)	0	0		800		980				
							Terbitnya Surat Keterangan Datang (DAK) (dokumen)	0	0		800		1.000				
		2	06	01	15	36	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan sipil (orang)	600		90.382.200	600	97.899.900	600	94.000.000	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Inovasi
							Terlaksananya publikasi pelayanan administrasi kependudukan (kali)	1			1		1				
		2	06	01	15	38	Pendataan Kependudukan	Tersusunnya laporan pendataan penduduk (laporan)	1	1	0	1	26.960.000	1	11.835.200	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Pendataan Penduduk
	Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil	2	06	01	16		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	70,23	97,04	382.957.600	99,14	286.662.600	99,22	303.461.000	Kabupaten Kulon Progo	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
							Persentase Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang ber-Akta Kelahiran										





## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

							<b>Persentase Penribitan Akta Kematian</b>										
		2	06	01	16	01	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran (dokumen)	5.000	5.000	190.972.600	5.000	184.112.900	5.000	132.620.600	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Kelahiran
								Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran (DAK) (dokumen)	1.000	1.000		1.000		1.000			
		2	06	01	16	02	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan (dokumen)	150	150	0	70	42.195.300	70	62.149.400	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Perkawinan dan Perceraian
								Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian (dokumen)	1	1		1		1			
								Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan (DAK) (dokumen)	0	0		70		70			
								Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian (DAK) (dokumen)	0	0		1		1			
		2	06	01	16	03	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak	Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (dokumen)	5.000	5.000	191.985.000	5.000	60.354.400	5.000	108.691.000	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

							Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (DAK) (dokumen)	1.000	1.000		1.000		1.000			
							Terlaksananya penerbitan dokumen perubahan status anak (dokumen)	11	11		2		2			
	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	2	06	01	17		<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>252.948.000</b>	<b>100</b>	<b>426.094.600</b>	<b>100</b>	<b>290.405.200</b>	<b>Kabupaten Kulon Progo</b>	<b>Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>
							<b>Persentase jumlah sarana SIAK yang terpelihara</b>									
							<b>Persentase jumlah buku Agregat kependudukan semesteran yang tersusun</b>									
		2	06	01	17	01	Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK Terpeliharanya dan terbangunnya jaringan, perangkat keras, perangkat lunak SIAK dan KTP-el (unit jaringan)	17	17	90.000.000	17	100.138.000	17	100.000.000	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
		2	06	01	17	02	Pengelolaan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil Terdokumentasinya berkas kependudukan dan permohonan akta pencatatan sipil dalam bentuk arsip faktual dan digital (buku)			112.072.000		130.000.000		100.000.000	Kabupaten Kulon Progo	<b>Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>
							Re-entry dokumen (buku)	4.320	4.320							
							Scan dokumen (buku)	1.800	1.800		650		660			



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

							Jilid dokumen (buku)	1.000	1.000		500		500						
							Re-entry dokumen (DAK) (buku)	2.880	2.880										
							Scan dokumen (DAK) (buku)	3.500	3.500		2.600		2.600						
							Jilid dokumen (DAK) (buku)	104	1.073										
		2	06	01	17	03	Pengelolaan Database Kependudukan	Tersusunnya Data Agregat Kependudukan (buku)	25	25	3.000.000	25	16.670.700	30	20.405.100	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data		
		2	06	01	15	35	Penyusunan Profil dan Monitoring Evaluasi Kependudukan	Tersusunnya profil kependudukan (dokumen)	1	1	37.376.000	1	123.910.000	1	0	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Pendataan Penduduk		
								Tersusunnya laporan perkembangan penduduk semester I, semester II dan tahunan (dokumen)	3	3		3		3					
		2	06	01	15	37	Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya penerbitan kajian pelayanan administrasi kependudukan (dokumen)	1	1	500.000	1	25.375.900	1	40.000.100	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan		
								Terlaksananya penerbitan MOU pemanfaatan data (dokumen)	5	5		5		5					
		2	06	01	15	38	Pengembangan Aplikasi SIAK	Terlaksananya pengembangan aplikasi (aplikasi)	3	2	10.000.000	3	30.000.000	2	30.000.000	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		
<b>JUMLAH</b>																			



**Tabel. 6.4**  
**Indikasi Rencana Program/Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 – 2022 ( DAK )**

Tujuan	Sasaran	Kode Program dan Kegiatan					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun Awal Tahun 2016	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Ket.		
										Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
										Capaian	Target (juta Rp.)	Target (juta Rp.)	Target (juta Rp.)	Target (juta Rp.)	Target (juta Rp.)			Target (juta Rp.)	
1	2	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	2	06	0	0	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	20	63.670.400	20	63.670.400	20	63.670.400	100	214.449.800	Kabupaten Kulon Progo	Sekretariat
								Indikator Sasaran : Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran											
		2	06	0	0	2	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)	12	12	0	12	0	12	0	60	0		
		2	06	0	0	2	Penyediaan Jasa Keuangan	Tersedianya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (bulan)	12	12	0	12	0	12	0	60	0		
		2	06	0	0	2	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu, serta biaya koordinasi dan konsultasi	12	12	63.670.400	12	63.670.400	12	63.670.400	60	214.449.800		



Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	2	06	01	12		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Indikator Tujuan: Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja (%)	100	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	100	120.000.000	Kabupaten Kulon Progo	Sekretariat
							Indikator Sasaran :											
							1. Sasaran dokumen perencanaan tepat waktu											
							2. Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja disampaikan tepat waktu											
							3. Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program OPD disampaikan tepat waktu											
	2	06	01	12	01	Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD (dokumen)	2	2	0	2	0	2	0	13	0	Kabupaten Kulon Progo	Subbag. Perencanaan dan Keuangan
	2	06	01	12	02	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan OPD (dokumen)	14	14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	70	60.000.000	Kabupaten Kulon Progo	Subbag. Perencanaan dan Keuangan



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

		2	06	01	12	03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Tersusunnya Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja OPD (dokumen)	19	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	100	60.000.000	Kabupaten Kulon Progo	Subbag. Perencanaan dan Keuangan
	Meningkatnya sarana / prasarana kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia OPD	2	06	01	14		<b>Program Peningkatan Sarana / Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD</b>	<b>Sarana prasarana Kerja dalam kondisi baik (%) dan kapasitas Sumber Daya manusia OPD (orang)</b>	<b>100</b>	20	49.050.000	<b>20</b>	49.050.000	<b>20</b>	49.050.000	<b>100</b>	199.200.000	<b>Kabupaten Kulon Progo</b>	Sekretariat
		2	06	01	14	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indikator Kinerja : Tersedianya Sarana/Prasarana Kerja (Unit)	18	16	0	16	0	16	0	90	0	Kabupaten Kulon Progo	Subbag. Umum dan Kepegawaian
		2	06	01	14	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Indikator Kinerja : Terpeliharanya Sarana/Prasarana Kerja ( unit )	35	50	21.000.000	50	21.000.000	50	21.000.000	300	87.000.000	Kabupaten Kulon Progo	Subbag. Umum dan Kepegawaian
		2	06	01	14	04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Indikator Kinerja : Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal ( orang)	0	6	28.050.000	6	28.050.000	6	28.050.000	36	112.200.000	Kabupaten Kulon Progo	Subbag. Umum dan Kepegawaian
	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	2	06	01	15		<b>Program Pelayanan Pendaftaran penduduk</b>	<b>Indikator Tujuan : Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100</b>			<b>100</b>		<b>100</b>		100	3.140.544.900	<b>Kabupaten Kulon Progo</b>	Bidang Pelayanan Pend



Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

																					af-tar-an Pend-uduk	
																						Indikator Sasaran: 1. Presentase jumlah penduduk yang ber-KTP
																						5. Persentase jumlah Kepala Keluarga yang mempunyai KK
																						2 06 0 1 5 3 3 Pencatatan dan Penerbitan Identitas Penduduk
																						Terbitnya Kartu Tanda Penduduk (keping)
																						7.000 4.000 612.930.400 4.000 612.930.400 4.000 612.930.400 20.000 2.801.829.300 Kabupaten Kulon Progo Seksi Identitas Penduduk
																						Terbitnya Kartu Tanda Penduduk (DAK) (keping)
																						9.000 4.000 4.000 4.000 20.000
																						Terbitnya Kartu Keluarga (set)
																						7.000 16.000 16.500 17.000 79.500
																						Terbitnya Kartu Keluarga (DAK) (set)
																						- 16.000 16.500 0 17.000 0 79.500
																						Terekamnya KTP-el penduduk (orang)
																						6.000 6.000 6.000 63.670.400 6.000 63.670.400 36.000
																						Terbitnya KIA (DAK) (keping)
																						25.000 25.000 20.000 20.000 105.000
																						2 06 0 1 5 3 4 Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Pindah Datang Penduduk
																						Terbitnya Surat Keterangan Pindah (dokumen)
																						4.000 1.178 20.959.000 1.396 20.959.000 1.635 20.959.000 6.209 119.084.800 Kabupaten Kulon Progo Seksi Pindah datang Penduduk
																						Terbitnya Surat Keterangan Datang (dokumen)
																						4.000 1.258 1.529 1.832 6.635



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

							Terbitnya Surat Keterangan Pindah (DAK) (dokumen)	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	4.780				
							Terbitnya Surat Keterangan Datang (DAK) (dokumen)	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	4.800				
		2	06	01	15	35	Penyusunan Profil dan Monitoring Evaluasi Kependudukan	Tersusunnya profil kependudukan (dokumen)	1	1	7.140.000	1	7.140.000	1	7.140.000	5	145.330.000	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Pendataan Penduduk
							Tersusunnya laporan perkembangan penduduk semester I, semester II dan tahunan (dokumen)	3	3		3		3		15				
		2	06	01	15	38	Pendataan Kependudukan	Tersusunnya laporan pendataan penduduk (laporan)	1	1	11.835.200	1	11.835.200	1	11.835.200	5	74.300.800	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Pendataan Penduduk
	<b>Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>16</b>		<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>70,23</b>	<b>99,24</b>		<b>99,33</b>		<b>99,36</b>		<b>99,36</b>		<b>Kabupaten Kulon Progo</b>	<b>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</b>
							<b>Persentase Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang ber-Akta Kelahiran</b>												
							<b>Persentase Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang ber-Akta Kelahiran</b>												
							<b>Persentase Penribitan Akta Kematian</b>												





## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

		2	06	01	16	01	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran (dokumen)	5.000	5.000	205.580.700	5.000	205.580.700	5.000	205.580.700	25.000	933.475.600	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Kelahiran
								Terlaksananya penerbitan Akta Kelahiran (DAK) (dokumen)	1.000	1.000		1.000		1.000		5.000			
		2	06	01	16	02	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan (dokumen)	150	70	69.289.400	70	69.289.400	70	69.289.400	350	312.212.900	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Perkawinan dan Perceraian
								Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian (dokumen)	1	1		1		1		5			
								Terlaksananya penerbitan Akta Perkawinan (DAK) (dokumen)	0	70		70		70		350			
								Terlaksananya penerbitan Akta Perceraian (DAK) (dokumen)	0	1		1		1		5			
		2	06	01	16	03	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak	Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (dokumen)	5.000	5.000	115.831.000	5.000	115.831.000	5.000	115.831.000	25.000	516.538.400	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Perubahan Status Anak Penerimaan



Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

																	an dan Kem atian	
							Terlaksananya penerbitan Akta Kematian (DAK) (dokumen)	1.000	1.000		1.000		1.000		5.000			
							Terlaksananya penerbitan dokumen perubahan status anak (dokumen)	11			2		2		10			
	Meningkatn ya kualitas data dan informasi kependuduk an	2	06	0	1	1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	100		100		100		100	Kabupaten Kulon Progo	Bida ng Peng elola an Info rmas i Adm inist rasi Kependu duka n
							Persentase jumlah sarana SIAK yang terpelihara											
							Persentase jumlah buku Agregat kependudukan semesteran yang tersusun											



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

								<b>Persentase jumlah sarana SIAK yang terpelihara</b>											
								<b>Persentase jumlah buku Agregat kependudukan semesteran yang tersusun</b>											
		2	06	01	17	01	Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK	Terpeliharanya dan terbangunnya jaringan, perangkat keras, perangkat lunak SIAK dan KTP-el (unit jaringan)	17	17	118.972.000	17	118.972.000	17	118.972.000	17	557.054.000	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
		2	06	01	17	02	Pengelolaan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil	Terdokumentasinya berkas kependudukan dan permohonan akta pencatatan sipil dalam bentuk arsip faktual dan digital (buku)			100.000.000		100.000.000		100.000.000		530.000.000	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
								Re-entry dokumen (buku)	4.320										
								Scan dokumen (buku)	1.800	566		660		660		3.196			
								Jilid dokumen (buku)	1.000	350		500		500		2.350			
								Re-entry dokumen (DAK) (buku)	2.880										
								Scan dokumen (DAK) (buku)	3.500	2.000		2.600		2.600		12.400			
								Jilid dokumen (DAK) (buku)	104										



## Perubahan Renstra Dinas Dukcapil 2017-2022

		2	06	01	17	03	Pengelolaan Database Kependudukan	Tersusunnya Data Agregat Kependudukan (buku)	25	30	20.405.100	30	20.405.100	30	20.405.100	145	98.291.100	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
		2	06	01	15	36	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan sipil (orang)	600	600	94.000.000	600	94.000.000	600	94.000.000	3.600			Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
								Terlaksananya publikasi pelayanan administrasi kependudukan (kali)	1	1		1		1		5			
		2	06	01	15	37	Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya penerbitan kajian pelayanan administrasi kependudukan (dokumen)	1	1	39.999.800	1	39.999.800	1	39.999.800	5	185.375.400	Kabupaten Kulon Progo	Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
								Terlaksananya penerbitan MOU pemanfaatan data (dokumen)	5			5		5		25			
		2	06	01	15	38	Pengembangan Aplikasi SIAK	Terlaksananya pengembangan aplikasi (aplikasi)	3	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	11	150.000.000	Kabupaten Kulon Progo	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcomes) tahun 0 – tahun 2 merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun 3 – tahun 5 merupakan target kinerja yang direncanakan yang dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2017 - 2022

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2022
				Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
1.	Persentase jumlah penduduk yang ber-KTP	%	95,92	97,44	98,09	100	100	100	100	100
2.	Persentase jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang ber-Akta Kelahiran	%	90,82	95,28	99,42	99,61	99,63	99,80	99,84	99,84
4.	Persentase Penerbitan Akta Kematian di tahun yang bersangkutan	%	98,76	98,81	98,85	98,84	98,85	98,86	98,87	98,87
5.	Persentase Jumlah Sarana SIAK yang terpelihara	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase jumlah buku Agregat Kependudukan Semesteran yang tersusun	%	100	100	100	100	100	100	100	100



Tabel 7.2

Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 - 2022

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Data Tahun	Capaian Kinerja Program						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	97,96	98,72	99,04	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	%	94,79	97,04	99,14	99,22	99,24	99,33	99,36	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 merupakan dokumen yang akan dilaksanakan oleh OPD guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dalam perkembangannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo telah mengalami perubahan sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga mengalami perubahan.

Selanjutnya Renstra akan menjadi pedoman untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 dan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2017- 2022, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk melakukan upaya penyalarsan terhadap penjabaran Renstra Tahun 2017-2022 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian serta evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2017-2022.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



